



## **PUTUSAN**

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Penuai Es Lilin, pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.04 RW.02, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kaki Lima, pendidikan SMA, tempat kediaman di depan Pelabuhan Dulionong RT.02 RW.01, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA Klb, tanggal 20 April 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kecamatan Alor Barat Laut Kalabahi pada tanggal 3 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, Nomor: 110/10/XII/2012 tertanggal 6 Desember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orangtua Tergugat di Binongko depan pelabuhan Dulionong selama 4 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Bilal, laki-laki, umur 2 tahun 4 bulan dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak awal tahun 2016 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Tergugat jarang memberikan nafkah ekonomi untuk keluarga;
  - 5.2. Tergugat selalu tidak peduli terhadap keadaan Penggugat dan anak, Penggugat dan anak seperti tidak dianggap ada;
  - 5.3. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam segala urusan dan masalah Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 14 April 2015 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan bapak tiri Tergugat hingga memukul serta mencaci maki Penggugat kemudian Tergugat menelpon orangtua Penggugat untuk datang dan menjemput Penggugat pulang ke rumah di Alor Kecil hingga saat ini;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan sudah tidak ada lagi hubungan baik layaknya suami istri sampai sekarang bahkan Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi dan mencari Penggugat serta anaknya;
8. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah semakin jauh dari harapan dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat. Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;



9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi maka mohon dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/10/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Syukur Maskur May bin Djamin May, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT.04 RW.02, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Desa Alor Kecil pada tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Bilal, umur 2 tahun lebih yang saat ini dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah mendengar dan melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama tinggal bersama, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak namun selama ini Penggugat masih meminta uang kepada saksi dan istri saksi;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan ayah tiri Tergugat kecuali dari cerita Penggugat, saksi hanya mendengar gunjingan dari orang-orang tentang adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan ayah tiri Tergugat namun tuduhan dan gunjingan tersebut tidak benar adanya karena selama ini saya tidak pernah melihat adanya bukti tentang perselingkuhan tersebut;



- bahwa setelah adanya tuduhan tersebut, Tergugat menelpon saksi lalu menyuruh saksi untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah saksi di Alor Kecil namun saksi tidak menjemput karena Penggugat pulang sendiri;
- bahwa kejadian tersebut terjadi 3 tahun lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal . Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtuanya;
- bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi. Penggugat bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, saksi yang penuhi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Sarianti binti La Ila, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.04 RW.02, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Desa Alor Kecil dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah mendengar dan melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama tinggal bersama, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak namun selama ini Penggugat masih meminta uang kepada saksi dan suami saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan ayah tiri Tergugat kecuali dari cerita Penggugat, saksi hanya mendengar gunjingan dari orang-orang tentang adanya perselingkuhan antara Penggugat dengan ayah tiri Tergugat namun tuduhan dan gunjingan tersebut tidak benar adanya karena selama ini saya tidak pernah melihat Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa setelah adanya tuduhan tersebut, Tergugat menelpon suami saksi lalu menyuruh suami saksi untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah saksi di Alor Kecil namun suami saksi tidak menjemput karena Penggugat pulang sendiri;
- bahwa kejadian tersebut terjadi 3 tahun lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal . Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orangtuanya;
- bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi. Penggugat bahkan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, saksi yang penuhi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 November 2012 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/10/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah dipertimbangkan dimuka, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa meskipun saksi 1 dan 2 Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun lalu hingga sekarang;

Menimbang bahwa perselisihan tidak hanya terjadi secara fisik melainkan juga dapat terjadi berupa perselisihan batin yang menimbulkan hilangnya rasa sayang dan hilangnya saling mengerti diantara keduanya bahkan berujung pada berpisahnya tempat tinggal. Fakta mengenai berpisahnya tempat tinggal merupakan salah satu indikator telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah jika keduanya hidup dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Wakil Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/96/HK.05/III/2018 tanggal 16 Maret 2018, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada negara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4.-----

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh kami Miftahuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfian Yusuf, S.H.I. dan Fauziah Burhan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,

11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alfian Yusuf, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Miftahuddin, S.H.I.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	0,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>346.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)